

Depok, 27 Agustus 2020

Nomor : 4144.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK CV Archipelago Exports

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Archipelago Exports
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120103940659, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 19 Juni 2020
Alamat : Jl Yudhistira Blom Sirom RT 001/005 Desa Kedungsana, Kecamatan, Plumbon
Kabupaten Cirebon
Tanggal Kegiatan : 04 – 06 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
CV ARCHIPELAGO EXPORTS
Nomor : 4144.31/EXT-MUTU/VIII/2020**


PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV ARCHIPELAGO EXPORTS
- b. Alamat : Jl Yudhistira Blom Sirom RT 001/005 Desa Kedungsana, Kecamatan, Plumbon Kabupaten Cirebon
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120404742958, Telah berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI : Furniture dari kayu = 75.000 Pcs/ Setara 2.000 M3)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 06 Agustus 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-425
- i. Tanggal Terbit : 26 Agustus 2016
- j. Tanggal Berakhir : 25 Agustus 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Agustus 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 Agustus 2020

No. : 4142.3/EXT-MUTU/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 CV Archipelago Exports**

Kepada Yth.
CV Archipelago Exports
Attn. Ibu Lusya Yuni Astuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Archipelago Exports :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-425
Masa Berlaku Sertifikat : 26 Agustus 2016 – 25 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120404742958, Telah berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2019	Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	75.000 Pcs/ Setara 2.000 M3

Tanggal Penilikan 4 : 04 – 06 Agustus 2020
Tim Auditor : Andijarso (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Andijarso Soetiman : Lead Auditor Febi Tresna Yudha : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Archipelago Exports
b. Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-425
c. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Yudhistira Blok Sirom RT 001/005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
d. Lokasi Pabrik	:	Jl. Yudhistira Blok Sirom RT 001/005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
e. Pengurus - Direktur - Asisten Direktur (Pesero Komanditer)	:	Tuan Arie Firmansyah Nyonya Siti Khodijah

f. Izin Usaha Industri	:	<p><u>NIB:</u> CV Archipelago Exports telah memiliki Nomer Induk Berusaha Nomor: 9120208780716, tanggal 01 Juli 2019.</p> <p>- Pembaharuan ke-2, tanggal 28 Juli 2020</p> <p><u>IUI:</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/0015.06-DU/DPMPTSP tertanggal 10 Juli 2018.</p> <p>IUI secara OSS Perubahan ke-6, tanggal: 4 Agustus 2020, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
g. Kategori Industri	:	pemegang IUI Lanjutan
h. Kapasitas Izin	:	Furnitur dari kayu (KBLI: 31001) : 2.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	Senin, 3-Agu-20	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 04 Agustus 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-4 di CV Archipelago Exports b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 04 Agustus 2020 s.d. Kamis, 06 Agustus 2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik CV Archipelago Exports di Cirebon, Jawa Barat secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 06 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Archipelago Exports. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 27 Agustus 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Archipelago Exports "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Archipelago Exports memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan lingkup kegiatan usahanya. Tersedia Dokumen SIUP melalui Sistem Online Single Submission (OSS) telah dicetak ulang pada tanggal 04 Agustus 2020
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Archipelago Exports telah memiliki Dokumen Izin Gangguan (HO) namun sudah habis masa berlakunya Per Juli 2018. Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan saat ini telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Archipelago Exports telah tersedia dokumen TDP yang masih berlaku dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai PP Nomor: 24 Tahun 2018 tentang perizinan terpadu secara elektronik.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Archipelago Exports tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).
Verifier	Memenuhi	Tersedia IUI CV Archipelago Exports

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/0015.06-DU/DPMPSTP tertanggal 10 Juli 2018. Dan IUI secara OSS Perubahan ke-6, tanggal: 4 Agustus 2020, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Berdasarkan ijin usaha yang dimiliki (IUI), CV Archipelago Exports tidak wajib menyusun maupun melaporkan dokumen RPBBI kepada instansi berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Pada dokumen NIB 9120404742958 Perubahan Ke-2 tanggal: 28 Juli 2020 disebutkan bahwa CV Archipelago Exports memiliki API dengan jenis API-P; status API aktif dan dokumen kepabeanan untuk ekspor dan impor. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV Archipelago Export sebagai API-P telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas Impor Kayu (Due Dilligence) Nomor: PK-ARC-31 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV Archipelago Exports pada tanggal 15 Juli 2020. Namun pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, diketahui bahwa CV Archipelago Exports tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	CV Archipelago Exports bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Archipelago Exports tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV Archipelago Exports selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah berupa <i>Purchase Order</i> (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV Archipelago Exports tidak melakukan penerimaan/pembelian kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara. Seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan yaitu kayu gergajian.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV Archipelago Exports telah dilengkapi dengan dokumen Tanda Terima yang dilampirkan dokumen angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen nota angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Selama periode audit tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan)	Memenuhi	CV Archipelago Exports telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian jati bekas/hasil bongkaran (rumah). Dalam penerimaannya tersebut telah disertai dengan dokumen Keterangan asal usul kayu bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Archipelago Exports tidak melakukan penerimaan maupun pengolahan (produksi) bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	CV Archipelago Exports melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian. Seluruh supplier/pemasok CV Archipelago Exports berstatus IUIPHHK dan pedagang yang telah ber-SLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku di CV Archipelago Exports telah ber-SLK dan/atau menerbitkan DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV Archipelago Exports merupakan industri pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Archipelago Exports pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Archipelago Exports pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Archipelago Exports pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Archipelago Exports pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	CV Archipelago Exports pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Archipelago Exports pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Archipelago Exports pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Archipelago Exports pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/formulir awal produksi dan telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Archipelago Exports selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Archipelago Exports, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Archipelago Exports tidak melakukan penerimaan dan pengolahan (produksi) bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV Archipelago Exports telah membuat secara berkala LMHHOK bahan baku maupun produk jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan local maupun ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Archipelago Exports pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang telah menerbitkan DKP.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV Archipelago Exports dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara CV Archipelago Exports dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	CV Archipelago Exports dapat mengkonfirmasi pemisahan (Segregasi) yang jelas terhadap bahan baku maupun produk hasil olahan milik CV Archipelago Exports yang dijasakan. Pihak penerima jasa juga telah mendokumentasikan catatan pemisahan terhadap bahan baku dan hasil produk yang dihasilkan penyedia jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor di lakukan oleh CV Archipelago Exports sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon. Seluruh stuffing kegiatan penjualan ekspor di lakukan di lokasi Pabrik CV Archipelago Exports sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi CV Archipelago Exports dengan tujuan domestik/lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Archipelago Exports dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L, Packing List dan Invoice dan V-Legal).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh produk jadi yang di ekspor oleh CV Archipelago Exports telah dilengkapi dokume V-Legal, merupakan hasil produksi sendiri dan bukan berasal dari kayu lelang serta lokasi stuffing adalah di lokasi pabrik sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor diketahui (mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017) bahwa seluruh produk jadi berupa Furniture dari Kayu yang diekspor oleh CV Archipelago Exports tidak wajib dilengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV Archipelago Exports tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku Kayu Gergajian Jati yang di produksi oleh CV Archipelago Exports tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Archipelago Exports telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen penjualan produk (Off Product) dan tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Archipelago Exports telah tersedia pedoman / prosedur K3 dan dan tersedia struktur P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3. .
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Archipelago Exports telah tersedia Peralatan K3 telah sesuai dan tersedia Tanda Jalur Evakuasi serta Tanda Titik Berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah terdapat pencatatan dalam setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya-upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Archipelago Export belum memiliki Serikat Pekerja, namun terdapat surat pernyataan yang membebaskan seluruh karyawannya ikut atau membentuk Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV Archipelago Export yang masih berlaku dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV Archipelago Exports tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV Archipelago Exports tersebut (per Agustus 2020).
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-4 VLK Tahun 2020 di CV Archipelago Exports memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Archipelago Exports dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		